

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KM 3 TAHUN 1990

TENTANG

PENETAPAN KELAS ANGKUTAN KERETA API DAN
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENETAPAN TARIFNYA
KEPADA KEPALA PERUSAHAAN JAWATAN KA

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
1990



MENTERI PERHUBUNGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 3 TAHUN 1990

TENTANG

**PENETAPAN KELAS ANGKUTAN KERETA API DAN
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENETAPAN TARIFNYA
KEPADA KEPALA PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan kereta api, perlu ditetapkan jenis pelayanan angkutan kereta api bagi masyarakat dan melimpahkan sebagian wewenang penetapan tarifnya kepada Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir 1 di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Kelas Angkutan Kereta Api dan Pelimpahan Sebagian Wewenang Penetapan Tarifnya Kepada Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api;
- Mengingat :**
1. Ketentuan-ketentuan Angkutan Perkeretaapian (BVS) Tahun 1927;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api Menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 75);
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Perhubungan;
 4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 13/PR.301/Phb-87 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Kereta Api;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT 002/Phb-80 dan KM 164/OT 002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 1989;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN KELAS ANGKUTAN KERETA API DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENETAPAN TARIFNYA KEPADA KEPALA PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API.**

Pasal 1

Jenis pelayanan angkutan kereta api ditata dalam kelas sebagai berikut :

- a. Angkutan Kota;
- b. Kelas Ekonomi;
- c. Kelas Bisnis;
- d. Kelas Eksekutif;
- e. Kelas Khusus.

Pasal 2

- (1) Angkutan kota adalah angkutan kereta api untuk mengangkut penumpang bersifat ulang alik yang memiliki fasilitas tempat duduk dan berdiri dengan kapasitas lebih dari 80 (delapan puluh) penumpang.
- (2) Angkutan kereta api kelas ekonomi adalah angkutan kereta api untuk mengangkut penumpang antar kota yang memiliki fasilitas tempat duduk lebih dari 80 (delapan puluh) penumpang dengan sistem penyegaran udara kipas angin (fan).
- (3) Angkutan kereta api kelas bisnis adalah angkutan kereta api untuk mengangkut penumpang antar kota yang memiliki fasilitas tempat duduk lebih dari 60 (enam puluh) tetapi kurang dari 80 (delapan puluh) penumpang dengan sistem penyegaran udara kipas angin (fan).

(4) Angkutan kereta api kelas eksekutif adalah angkutan kereta api untuk mengangkut penumpang antar kota yang memiliki fasilitas tempat duduk kurang dari 60 (enam puluh) penumpang yang dilengkapi dengan sistem penyejuk udara (Air Condition).

(5) Angkutan kereta api kelas khusus adalah angkutan kereta api untuk mengangkut penumpang antar kota yang memiliki fasilitas tempat duduk kurang dari 60 (enam puluh) penumpang yang dilengkapi dengan sistem penyejuk udara (Air Condition) serta mempunyai fasilitas khusus yang lebih baik dari kelas eksekutif.

Pasal 3

Penetapan tarif kelas ekonomi dan angkutan kota dilakukan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 4

Penetapan tarif kereta api selain dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api.

Pasal 5

Jumlah tempat duduk terpasang angkutan kereta api kelas bisnis, eksekutif dan khusus secara keseluruhan tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari seluruh jumlah tempat duduk terpasang di luar angkutan kota.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini ketentuan tarif angkutan kereta api kelas III dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 13/PR 301/Phb-87 ditetapkan sebagai tarif kelas ekonomi.

Pasal 7

Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Menteri Perhubungan.


Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 29 Januari 1990

MENTERI PERHUBUNGAN



Ir. AZWAR ANAS

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan WASBANG;
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan;
4. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Kepolisian RI (KAPOLRI);
6. Jaksa Agung RI;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
11. Direktur Jenderal Anggaran;
12. Direksi PJKA;
13. Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Perhubungan.